



KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ) NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KEC.AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

Menimbang: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , maka dipandang perlu Pembentukan Tim Pengadaan barang dan jasa;

2. Bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura kecamatan Airpura.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4587)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan pelaksana Keuangan Desa tentang Tim Pengadaan Barang dan jasa ,
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 389 Tahun 2018 tentang Penetapan standar satuan harga Barang/Jasa (Berita Daerah kabupaten Pesisir selatan tahun 2018 nomor 389)

5. Peraturan Nagari Lalang Panjang inderapura Nomor 5 tahun 2020
Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Nagari Lalang
Panjang Inderapura Tahun 2020 Nomor 5)
- 6 Peraturan Nagari Lalang Panjang inderapura Nomor 01 tahun 2021
Tentang anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Lalang Panjang
Inderapura (Lembaran Nagari Lalang Panjang inderapura Tahun
2021 nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan jasa (TPBJ)
Desa Pameungpeuk sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Tim Pengadaan barang dan
jasa (TPBJ) tersebut pada diktum KESATU memiliki
tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Meyusun Rencana Anggaran dan Biaya
berdasarkan harga pasar setempat
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila
diperlukan
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar
rencana kerja sederhana/ sketsa apabila
diperlukan
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa
- e. Membuat rancangan surat perjanjian
- f. Menandatangani surat perjanjian
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen
pengadaan barang/jasa
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan
hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa
denagn dissertai Berita acara serah terima hasil
pekerjaan

KETIGA : Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBJ) tersebut dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Lalang Panjang

Inderapura Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakan Salasa
Pada tanggal : 25 Januari 2021

WALI NAGARI



LINDA SRININGSIH

Tembusan;

1. Camat Pameungpeuk (sebagai laporan)
2. Ketua BPD Desa Pameungpeuk
3. KADIS PMD
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura

Nomor : 06 TAHUN 2021
Tanggal : 25 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ)
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	AGUSRI	PEMUDA	KETUA
2.	WAHYU HIDAYAT	PEMUDA	SEKRETARIS
3.	JIMMY	PEMUDA	Anggota
4.	HALIDIN	KEPALA KAMPUNG	Anggota



WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

LINDA SRININGSIH